

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak
2. Asli dan foto copy KK dan KTP orang tua yang angkat dan orang tua kandung
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Surat nikah/Akta Perkawinan orang tua angkat dan orang tua kandung Asli dan foto copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : dukcapil.mentawaikab@gmail.com
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : [@dukcapil_mentawai](https://www.instagram.com/dukcapil_mentawai)
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>